




KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS
RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018



TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk Tahun 2018, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas merupakan perencanaan satu tahunan yang memuat Program, Kegiatan, Analisis Kinerja, Tujuan, Sasaran Kerja, Isu-isu Penting dan Program Kegiatan, serta Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas, dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja ini akan sangat berguna bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan, Januari 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas



GOJALI, SE
PEMBINA /IV.a
NIP. 19680102 199103 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Renja 2018.....	2
1.3. Tujuan dan Maksud	4
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	11
2.1. Analisis Gambaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	11
2.2. Telaahan/Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	14
3.1. Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan.....	14
3.2. Program dan Kegiatan	14
BAB IV	18
PENUTUP	18
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Kabupaten Padang Lawas yang terletak di bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara dengan Wilayah 384.274 Ha atau 5.36% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan 303 Desa dan 1 (satu) kelurahan adalah merupakan wilayah yang cukup potensial dalam rangka pembangunan sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Pertambangan, dan Industri. Berdasarkan sektor-sektor tersebut diatas dan bertolak dari upaya membangun segala sektor diperlukan tertib administrasi yang berorientasi pada pembangunan yang terencana. Secara geografis Kabupaten Padang Lawas berada pada daerah yang strategis dimana sebelah Utara Kabupaten Padang Lawas berbatasan dengan Padang Lawas Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pasaman dan sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Malintang (Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola. Kondisi geografis yang seperti ini dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan masuknya pengaruh luar baik itu budaya asing, peredaran narkoba, dan gangguan keamanan lingkungan lainnya. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu OPD di Kabupaten Padang Lawas merupakan kantor yang berfungsi sebagai pusat informasi data khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai upaya dalam proses mencapai tujuan organisasi sehingga dapat memaparkan dan menyajikan dengan jelas strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan serta sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kerja yang disingkat dengan RENJA adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Proses penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 meliputi :

1. Tata Cara Perencanaan
2. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara operasional penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJM Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019. RPJM Kabupaten dijabarkan kedalam RKP daerah pada setiap tahun anggaran sejak tahun 2015 hingga 2019 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra setiap OPD di Kabupaten Padang Lawas selama periode 2015-2019. RKPD Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya diserasikan dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RKP Nasional pada tahun yang bersangkutan. Dokumen RKP Daerah tersebut menjadi acuan bagi setiap OPD yang ada di Padang Lawas dalam penyusunan Renja serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan APBD. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Renstra tahun 2015-2019 dan mengacu pada RKP Kabupaten Padang Lawas.

1.2.DASAR HUKUM

Dasar Hukum untuk mendukung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-undang RI. No.02 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif lainnya;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Persyaratan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
14. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lomor 17 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

1.3.TUJUAN DAN MAKSUD

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas yang efisiensi dan sinergis dari segala sektor dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam menyusun program kegiatan Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas.

1.3.1. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kesbang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
2. Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Sub.Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Kasi Ketahanan Ekonomi.
4. Seksi Kesbang dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Kasi Kesbang.
5. Seksi Keorganisasian dan Politik dipimpin oleh Kasi Keorganisasian dan Politik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan alur jabatan struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :



1.3.2. Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Kantor mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi, mengkoordinasi dan pembinaan terhadap tugas-tugas dalam bidang Kantor Kesbang dan Pol;
 - b. Memimpin kantor dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyiapkan kebijaksanaan umum dan pemerintah daerah tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan penilaian terhadap bawahan melalui OPD;
2. Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian ;
 - b. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian ;
 - c. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan perencanaan;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 - f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
 - g. Melaksanakan inventaris barang serta pengelolaan aset kantor;
 - h. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - i. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
 - j. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
 - k. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
 - l. Melaksanakan urusan bidang disiplin pegawai;
 - m. Melaksanakan koordinasi di bidang ketatausahaan;
 - n. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. melakukan penilaian terhadap bawahan;
3. Seksi Ketahanan Ekonomi :
- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Ekonomi ;
 - b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, mediasi dan fasilitasi Ketahanan Ekonomi;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan operasional pembinaan dan pemberdayaan peran aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam pemberitahuan Ketahanan Ekonomi, masalah-masalah sosial kemasyarakatan ;
 - d. Menginventarisasi sumber daya alam perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan perekonomian masyarakat;
 - e. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari ketahanan ekonomi;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan masyarakat terkait penyakit masyarakat (pekat);

- g. Menganalisis data dan informasi hasil koordinasi dengan dinas terkait sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat. ;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan seni dan budaya, alkulturasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan
 - i. Melaksanakn evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan dibidang ketahanan sumber daya alam perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat. ;
 - j. Memonitoring / pemantauan dan penghimpun data kegiatan terhadap masalah ketahanan ekonomi dalam rangka deteksi dini;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;
4. Seksi Keorganisasian dan Politik
- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri ;
 - b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional fasilitasi serta pengawasan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, maupun lembaga kemasyarakatan luar negeri yang mempunyai cabang di daerah ;
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan sistem hubungan antar lembaga legislatif-exsekutif, maupun hubungan antar supra struktur politik dan infra struktur politik ;
 - d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional pengembangan etika politik dan budaya politik dalam rangka membentuk dan memperkuat budaya politik lokal dan nasional ;
 - e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan partai politik;
 - f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, profesi, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

- g. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan organisasi politik, ormas, LSM dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan partai politik;
 - i. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, peningkatan komunikasi politik, partisipasi serta pendidikan politik masyarakat;
 - j. Menyiapkan bahan rumusan kebijakal, mediasi dan fasiltas lembaga perwakilan dan hubungan antar lembaga;
 - k. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitas pelaksanaan pemilu, pilperes dan pilkada;
5. Seksi Kesatuan Bangsa dan Kesiapsiagaan
- a. Menyusun bahan dibidang kesatuan bangsa;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mediasi, fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela negara, pembauran kebangsaan, pengembangan nilai nilai kebangsaan dan kerukunan ummat beragama;
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan potensi konflik, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik dan pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi;
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini dan kewaspadaan dini, pengkordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanandengan instansi vertikal;
 - e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan di bidang ketahanan bangsa, ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai nilai sejarah kebangsaan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan;
 - f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang deteksi dini, kewaspadaan dini ipelukbudsoshankam di daerah;
 - g. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang kerja sama intelkam serta pengkordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanan dengan instansi terkait ;

- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap orang asing, dan organisasi terlarang di daerah;
- i. Menindak lanjuti surat dari rektor/dekan perguruan tinggi negeri/swasta tentang permohonan izin riset/penelitian dan rekomendasi dari mahasiswa;
- j. Melaksanakan pengkajian strategis ipolekbudsos dan HAM, monitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah kesatuan bangsa dalam rangka deteksi dini;
- k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan bangsa dan ketahanan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan bela negara, dan nilai nilai kebangsaan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan kewaspadaan dini, kerja sama intelkam bina masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta pengawasan organisasi terlarang di daerah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas TA. 2018 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

- 2.1. Analisis Gambaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.2. Penelaahan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1. Analisis Gambaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Padang Lawas

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 digunakan beberapa indikator yang mengacu pada sasaran target Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019.

Analisis gambaran kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2. Telaahan/Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dalam lampiran 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikandalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas banyak menghadapi permasalahan-permasalahan serta hambatan yang

mengakibatkan realisasi tingkat kinerja dan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan target.

Adapun beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas antara lain sebagai berikut :

Faktor internal :

- a. Kurangnya pembinaan LSM, ORMAS, OKP, dan Partai Politik
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
- d. Kurangnya tenaga pegawai yang memadai khususnya tenaga penyuluh
- e. Kurangnya koordinasi antar seksi
- f. Disfungsi atau salah penempatan tupoksi
- g. Kurangnya disiplin pegawai

Faktor eksternal :

- a. Kurang berkembangnya wawasan kebangsaan bagi pelajar
- b. Keterlambatan pencairan dana anggaran
- c. Besarnya pengurangan pada RAPBD
- d. Merajalelanya peredaran Narkoba
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas

Strategi yang diambil untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat
- b. Mengikutsertakan instansi terkait dalam segala kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas
- c. Mendukung dibentuknya Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
- d. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian sanksi dan reward
- e. Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa

- f. Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat
- g. Melaksanakan Revitalisasi Mental kepada pelajar dan masyarakat.
- h. Memberikan pembinaan ataupun sosialisasi pada LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik.
- i. Mengusulkan penambahan pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- j. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar seksi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.2. Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program dan kegiatan untuk tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

A. Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

11. Program Pendidikan Politik Masyarakat

B. Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan peralatan rumah tangga
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan jasa keamanan/satpam
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang Undangan
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
15. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17. Pengadaan Mebeleur
18. Pengadaan Sewa Rumah/Gedung
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
24. Pengadaan Baju Olahraga Beserta Perlengkapannya
25. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
26. Pendidikan Pelatihan Formal
27. Bimbingan Mental dan Keagamaan
28. Outbond Training Bagi PNS dari tenaga Harian Lepas Kesbangpol Palas
29. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kesbangpol Palas

30. Pengelola Data Arsip Kepegawaian
31. Inventarisasi dan Penerbitan Aset Kesbangpol Palas
32. Peyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
33. Peyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
34. Peyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan
35. Peyusunan dan evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten
36. Penyusunan e-Planning
37. Penyusunan data SiPD
38. Penyusunan data e-Sakip
39. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
40. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
41. Monitoring, Evalusi dan Pelaporan
42. Pemantapan tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
43. Orientasi/Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Dasar bagi Aparat Kesbangpol
44. Pemantauan Kegiatan Orang Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing
45. Kelancaran Forkopimda dan Sekretariat Kab. Palas
46. Pembinaan Tim Terpadu
47. Penggalangan Cipta Kondisi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
48. Monitoring Pengamanan Pemilu/Pilpres dan pilkada
49. Pemetaan Ptensi Konflik
50. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
51. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
52. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
53. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
54. Rapat Koordinasi Kesbang, FPK, FKUB dan FKDM
55. Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bagi Masyarakat
56. Pelatihan/Bimtek Revolusi Mental
57. Peningkatan Kesadaran Bela Negara

58. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparat KesbangPol dan ASN Kab. Palas
59. Pembentukan Satuan Keamanan Dilingkungan Masyarakat
60. Sosialisasi deteksi Dini dan Cegah Dini
61. Bimtek Pendaftaran Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
62. Verifikasi Faktual Pendaftaran Organisasi Masyarakat
63. Sosialisasi Cinta tanah air
64. Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
65. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras
66. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
67. Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur
68. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
69. Hari Anti Narkotik Internasional (HANI)
70. Pembentuk Penggiat Narkoba
71. Tes Urin bagi ASN
72. Pembinaan bagi Penyalah Penggunaan Narkoba
73. Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Parpol
74. Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Orkemas
75. Pembinaan Mental Ideologi
76. Pembentukan Aliansi LSM
77. Pembinaan Organisasi Politik
78. Pembinaan Organisasi Masyarakat
79. Pendidikan Politik bagi Perempuan
80. Sosialisasi Pileg Pilpres dan Pilkada
81. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Orkemas
82. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bantuan Parpol
83. Sosialisasi dan Publikasi gerakan Memilih pada Pilpres dan Pilkada
84. Pendidikan Politik bagi Kader PKK dan Organisasi Wanita
85. Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
86. Pembinaan LSM

BAB IV

PENUTUP


Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas merupakan acuan kegiatan dan program kerja selama periode 1 (satu) tahun untuk dilaksanakan. Jika dilihat berbagai susunan kegiatan yang tertera pada kegiatan yang akan dilaksanakan, nilai indikator kinerja termasuk kategori untuk mencapai susunan keberhasilan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas yang telah ada fungsinya sebagai bagian dari program acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas dapat merupakan suatu langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena keterbatasan kemampuan kami, baik dalam penyusunan, dan juga pelaksanaan program kegiatan yang tertera dalam Renstra dan Renja.

Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik demi tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Sehingga Renja untuk tahun berikutnya dapat disusun dengan lebih baik.

Sibuhuan, Januari 2018
**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas**



GOJALI, SE
PEMBINA /IV.a
NIP. 19680102 199103 1 009

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Hasil Evaluasi Pada Tahun Ke																Unit Penanggung Jawab	Ket.
				2015				2016				2017				2018					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi			
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4												5		6		7	8	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar																		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12 bulan	-	12 bulan	11,972,800	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12 bulan	10,000,000	12 bulan	-	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,699,200	12 bulan	10,700,000	12 bulan	2,899,100	12 bulan	4,900,000	12 bulan	4,900,000		
		Penyusunan Perubahan Renstra	Terlaksananya penyusunan perubahan Renstra	12 bulan	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan	8,198,500		-		-		
		penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	12 bulan	10,000,000	12 bulan	-	12 bulan	10,700,000	12 bulan	-	12 bulan	10,700,000	12 bulan	-		-		-		
		Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	12 bulan	25,000,000	12 bulan	-	12 bulan	26,750,000	12 bulan	14,439,800	12 bulan	26,750,000	12 bulan	-	12 bulan	6,200,000	12 bulan	6,200,000		
		Penyusunan Evaluasi LAKIP	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi LAKIP	12 bulan	25,000,000	12 bulan	-	12 bulan	26,750,000	12 bulan	14,439,800	12 bulan	26,750,000	12 bulan	-	12 bulan	4,200,000	12 bulan	4,200,000		
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																			
		Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 bulan	300,000,000	12 bulan	175,040,000	12 bulan	321,000,000	12 bulan	-		-		-	12 bulan	-		-		
		Orientasi Deteksi Dini Dan Cegah Dini	Terlaksananya Orientasi Deteksi Dini dan Cegah Dini	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	83,564,800	1 Kegiatan	107,000,000	1 Kegiatan	-		-		-	1 Kegiatan	-		-		
		Pembinaan Operasi KOMINDA	Tersedianya biaya operasional KOMINDA (komunitas Intelligent Daerah)	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	166,358,000	1 Kegiatan	279,270,000	1 Kegiatan	176,360,100		-		-	1 Kegiatan	279,270,000		-		
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 Kegiatan	150,000,000		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	28,970,000		-	12 bulan	30,997,900		36,000,000		-		-	12 bulan	30,997,900		-		
		Monitoring Aksi Ujuk Rasa	Terlaksananya Monitoring Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	-		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Pembinaan Operasi TIM Terpadu	Terlaksananya Pembinaan Operasi Tim Terpadu	1 Kegiatan	-		-	-	-	1 kegiatan	205,840,000		-		-	-	-		-		
		Pemantapan Koordinasi KOMINDA	Tersedianya Pemantapan Koordinasi KOMINDA	1 Kegiatan	-		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Pemantapan Operasional Kominda	Terlaksananya Operasi Kominda	12 bulan	261,000,000		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Peringatan HUT LINMAS	Terlaksananya HUT LINMAS	1 Kegiatan	50,000,000		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Penyusunan Pembentukan BNNK Kab. Padang Lawas	Terlaksananya Penyusunan Pembentukan BNNK Kab. Padang Lawas	1 dokumen	-		-	-	-		-		-		-	-	-		-		
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																			
		Pembentukan Satlak Keamanan Di Lingkungan masyarakat	Terlaksananya Pembetukan Satlak Keamanan di Lingkungan Masyarakat	12 bulan	2,400,000,000	12 bulan	-	-	-	12 bulan	-		-		-	-	-		-		
		Sosialisasai Deteksi Dini Dan Cegah Dini	Terlaksananya Sosialisasi Deteksi Dini dan Cegah Dini	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-		-		-	-	-		-		
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	3 Kali	150,000,000	3 Kali	-	-	-	3 Kali	-		-		-	-	-		-		
		Monitoring Aksi Ujuk Rasa	Terlaksananya Monitoring Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		-		26,610,000	12 bulan	26,750,000		-		-		-	12 bulan	26,750,000		-		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Hasil Evaluasi Pada Tahun Ke																Unit Penanggung Jawab	Ket.
				2015				2016				2017				2018					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi			
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4													5		6		7	8

Sibuhuan, Januari 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas

